BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

PERJANJIAN KERJA SAMA

BEASISWA CENDEKIA BAZNAS

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

TAHUN 2025

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Prof. Dr. H. Syarif, S.Ag.,MA
Jabatan	:	Rektor IAIN Pontianak
Alamat	:	Jl. Sepakat Komp. Villa Sepakat D.18, RT002/RW001, Kel. Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat.

Dalam rangka **Perjanjian Kerja Sama tentang Beasiswa Cendekia BAZNAS**, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), gratifikasi, dan politik praktis;
2. Akan melaporkan kepada Direktorat Audit, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko BAZNAS apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses kerja sama ini melalui alamat email pengaduan@baznas.go.id;
3. Akan melaksanakan proses kerja sama secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata, dan/atau dilaporkan secara pidana.

Pontianak,



Prof. Dr. H. Syarif, S.Ag.,MA
Rektor

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Prof. Dr. H. Syarif, S.Ag.,MA
Jabatan	:	Rektor IAIN Pontianak
Alamat	:	Jl. Sepakat Komp. Villa Sepakat D.18, RT002/RW001, Kel. Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penerimaan dana Beasiswa Cendekia BAZNAS dan akan bertanggungjawab mutlak terhadap dana yang kami terima sesuai dengan ketentuan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan BAZNAS.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dan/atau tidak sesuai dengan rencana penggunaan, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermeterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak,



Prof. Dr. H. Syarif, S.Ag.,MA
Rektor

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
DAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
TENTANG
BEASISWA CENDEKIA BAZNAS

NO. PIHAK PERTAMA : 391/PKS/BAZNAS/10/2025
NO. PIHAK KEDUA :



Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima (13-10-2025), kami secara bersama-sama bersepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang ditanda tangani oleh:

I. **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS),** lembaga pemerintah nonstruktural yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung BAZNAS, Jl. Matraman Raya No. 134, Kb. Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur 13150, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H. M. Imdadun Rahmat, M.Si.,** dalam kedudukannya selaku **Deputi II,** dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 14 Tahun 2023 tentang Otorisasi Penandatanganan Dokumen Kerja Sama di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

II. **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,** adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Agama yang putuskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak, berkedudukan dan beralamat di Jl. Letjend Suprapto No.14, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. H. Syarif, S.Ag., MA** dalam jabatannya selaku **Rektor** berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 023321/B.II/3/2022 pada tanggal 22 Juli 2022 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Pontianak selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **"PARA PIHAK"**, dan secara masing-masing (secara sendiri-sendiri) disebut sebagai **"PIHAK"** dan untuk selanjutnya Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Perjanjian". **PARA PIHAK** dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pemerintah nonstruktual yang bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

b. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Agama yang putuskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
c. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** telah menyetujui diadakan kerja sama ini berdasarkan Internal Memo Nomor B/DPPD-DPDS/222/KD.02.06/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Permohonan Arahan Proses Perpanjangan Kerjasama dengan Mitra Kampus Existing 113 Kampus BCB Dalam Negeri dan 49 Kampus BCB Mahad Aly dan kampus Mitra Baru.
d. Bahwa, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan generasi masa depan bangsa, **PARA PIHAK** mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan dan pengembangan diri kepada mahasiswa yang berprestasi secara akademik, aktivis sosial kemasyarakatan, atau memiliki karakter wirausahawan, namun kurang mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan studinya dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** dalam kedudukan sebagaimana dimaksud, sepakat untuk membuat Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. **PIHAK PERTAMA** bermaksud memberikan bantuan dalam bentuk beasiswa dan pembinaan kepada mahasiswa yang melaksanakan studi di tempat **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut sebagai "Peserta Beasiswa".
2. Bantuan dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** berupa biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT), biaya riset (jika ada), bantuan dana prestasi (jika ada), dan pembinaan melalui Mentor yang dipilih oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
3. Tujuan pemberian beasiswa adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia.
4. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan beasiswa kepada Peserta Beasiswa paling sedikit 10 (sepuluh) mahasiswa S1 dalam setiap periode atau dapat ditambah apabila terdapat dana alokasi yang dapat dioptimalkan melalui kesepakatan tertulis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**
5. Jumlah Peserta Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, terdiri dari Peserta Beasiswa dan Peserta Beasiswa Pengganti, apabila terjadi pergantian Peserta Beasiswa karena mahasiswa tersebut telah lulus, meninggal, dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
6. Pemberian beasiswa berlaku untuk seluruh mahasiswa yang berasal dari beberapa jurusan atau program studi yang dimiliki **PIHAK KEDUA** dengan kategori yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA.**

7. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. Mahasiswa aktif S-1/D4 reguler dan sedang menjalani semester 5 (lima) saat menerima beasiswa;
   b. Beragama Islam;
   c. Usia tidak lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun pada saat menerima beasiswa;
   d. Memiliki *Indeks Prestasi Kumulatif* (IPK) minimal 3.00 (skala 4);
   e. Mempunyai pengalaman melaksanakan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan;
   f. Tidak sedang menerima beasiswa, bekerja dan/atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain;
   g. Bersedia mengikuti dan aktif berpartisipasi pada semua kegiatan yang diberikan dan diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
   h. Tidak terlibat tindak pidana selama mendapatkan beasiswa dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2
DANA PROGRAM DAN TATA CARA PENDISTRIBUSIAN DANA

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan beasiswa berupa subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT), bantuan biaya riset dan bantuan dana prestasi, untuk paling sedikit 10 (sepuluh) Peserta Beasiswa S1 dalam 1 (satu) periode selama 4 (empat) semester dengan rincian sebagai berikut:

   a. Untuk subsidi **Uang Kuliah Tunggal (UKT)** dengan nilai penyaluran paling banyak sebesar **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)** per semester per Peserta Beasiswa, dengan rincian:

No.	Keterangan	Jumlah Peserta Beasiswa	Jumlah Semester	Biaya Per Semester
1.	Periode Tahun 2025-2026	≥10	4	≤ Rp4.000.000,00
2.	Periode Tahun 2026-2027	≥10	4	≤ Rp4.000.000,00

Ketentuan penyaluran dana Uang Kuliah Tunggal (UKT):
1) Disalurkan setiap semester kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan *invoice* Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA** dan melampirkan informasi prestasi akademik Peserta Beasiswa;
2) **PIHAK KEDUA** mengirimkan *Invoice* biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) Peserta Beasiswa dan Laporan pelaksanaan program kepada **PIHAK PERTAMA**.

b. Untuk bantuan **biaya riset** dengan nilai penyaluran paling banyak sebesar **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** per Peserta Beasiswa sesuai persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** setelah Peserta mengajukan proposal selama masa penerimaan beasiswa, dengan ketentuan pendistribusian dana sebagai berikut:
   1) Peserta Beasiswa sudah memiliki *draft* proposal penelitian;
   2) Peserta Beasiswa atau kolektif melalui **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat permohonan bantuan riset dan proposal riset Peserta Beasiswa yang sudah disetujui oleh pembimbing.

c. Untuk bantuan **biaya prestasi** dengan nilai penyaluran per Peserta Beasiswa sesuai dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** setelah Peserta mengajukan proposal selama masa penerimaan beasiswa, dengan ketentuan penyaluran dana sebagai berikut:
   1) **PIHAK PERTAMA** menyetujui proposal yang diajukan oleh Peserta Beasiswa;
   2) **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan biaya prestasi ke nomor rekening milik Peserta Beasiswa yang dicantumkan dalam proposal atau langsung ke rekening penyelenggara kegiatan.

2. **PIHAK PERTAMA** menyalurkan dana dengan cara transfer kepada **PIHAK KEDUA**, meliputi biaya subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT), bantuan biaya riset, dan subsidi biaya prestasi Peserta Beasiswa melalui **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer pada rekening bank **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Bank : **BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)**
Nomor Rekening : **4567676768**
Atas nama : **RPL 042 PS IAIN PTK UTK OPR**

3. Segala biaya yang muncul akibat Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
   a. Melakukan publikasi dan verifikasi bersama **PIHAK KEDUA** mengacu pada persyaratan yang diatur di dalam Perjanjian ini.
   b. Memberikan persetujuan pemberian beasiswa kepada calon Peserta Beasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
   c. Melakukan evaluasi dan monitoring secara periodik terhadap pengelolaan program beasiswa yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** agar sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditentukan.
   d. Menyalurkan pembayaran uang beasiswa kepada masing–masing Peserta Beasiswa melalui rekening **PIHAK KEDUA**.
   e. Melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan Peserta Beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan dan/atau pengembangan komunitas Peserta Beasiswa yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.
   f. Menerima laporan pelaksanaan program dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana kesepakatan **PARA PIHAK**.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
   a. Bertanggung jawab dan melakukan proses seleksi terhadap calon Peserta Beasiswa yang berasal dari mahasiswa dengan mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Perjanjian ini.
   b. Mengajukan secara tertulis daftar nama mahasiswa calon Peserta Beasiswa, Pengganti dan Peserta Beasiswa yang lulus maupun Peserta Beasiswa yang belum lulus sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian beasiswa kepada **PIHAK PERTAMA**.
   c. Menyampaikan laporan perkembangan studi (indeks prestasi) dan kegiatan pembinaan masing-masing Peserta Beasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** setiap semester.
   d. Memberikan data riil Uang Kuliah Tunggal (UKT) para Peserta Beasiswa setiap semesternya kepada **PIHAK PERTAMA**.
   e. Memilih mentor sebagai Pembina dengan ketentuan dari **PIHAK PERTAMA**.
   f. Mendistribusikan dana beasiswa kepada Peserta Beasiswa.
   g. Bersama dengan **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan Peserta Beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan atau pengembangan komunitas Peserta Beasiswa.
   h. **PIHAK KEDUA** membantu proses pemberian izin tertulis kepada Peserta Beasiswa untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan mempertimbangkan jadwal perkuliahan Peserta Beasiswa dan izin tertulis dari fakultas-fakultas Peserta Beasiswa.
   I. Mendukung pengembangan komunitas dan seluruh program kegiatan sebagai wadah pembinaan dan sarana aktualisasi Peserta Beasiswa.
   j. Mempublikasikan program melalui media online dan/atau media offline.
   k. Memberikan laporan pelaksanaan program kepada **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Terlepas dari tanggal penandatanganan dokumen ini, Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal **23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2027.**
2. Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA**.
3. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, maka dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini akan berakhir demi hukum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA**.
4. Dalam hal terdapat Peserta Beasiswa yang lulus dalam jangka waktu pemberian beasiswa sebagaimana dalam Perjanjian atau melebihi 8 (delapan) semester, maka pemberian beasiswa kepada Peserta Beasiswa bersangkutan dihentikan.

5. Dalam hal Peserta Beasiswa melanggar ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian, maka pemberian beasiswa kepada Peserta Beasiswa bersangkutan dihentikan dan dapat digantikan oleh mahasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan setelah melalui kesepakatan tertulis **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
6. Penggantian tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu periode pemberian beasiswa kepada Peserta Beasiswa yang digantikan.
7. **PIHAK KEDUA** mengajukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** mahasiswa calon Peserta Beasiswa maupun penggantian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.

PASAL 5
EVALUASI, *MONITORING*, DAN PELAPORAN

Dalam melaksanakan Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi, *monitoring*, dan pelaporan program dengan ketentuan-ketentuan yaitu sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pendistribusian dana beasiswa kepada Peserta Beasiswa paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana tersebut diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA.**
2. **PIHAK KEDUA** memberikan laporan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana tersebut diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA.**
3. Format pelaporan penggunaan dana akan disiapkan oleh **PIHAK PERTAMA.**
4. **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan dengan melengkapi data berikut:
   a. Daftar Nama Peserta Beasiswa;
   b. Akad Peserta Beasiswa;
   c. Dokumen informasi Indeks Prestasi Peserta Beasiswa;
   d. Bukti distribusi SPP/UKT, biaya riset (jika ada) dan biaya prestasi (jika ada), kepada Peserta Beasiswa dilengkapi oleh tandatangan Peserta Beasiswa atau bukti transfer ke rekening Peserta Beasiswa (jika menggunakan opsi transfer); dan
   e. Dokumentasi pemberian beasiswa (jika pencairan tatap muka/langsung).
5. **PIHAK KEDUA** dapat berkoordinasi dengan mentor untuk memastikan hal-hal yang ada di dalam Akad yang telah ditandatangani oleh Peserta Beasiswa berjalan dengan baik.
6. **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan pemberian beasiswa kepada Peserta Beasiswa **PIHAK KEDUA,** setelah hasil *monitoring* dan evaluasi dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 6
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** menyanggupi untuk menyimpan kerahasiaan Perjanjian ini, semua syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan di dalamnya serta informasi yang dianggap rahasia yang diungkapkan oleh masing-masing **PIHAK** selama pelaksanaan. **PARA PIHAK**, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing **PIHAK** tidak akan memperlihatkan atau memberitahukan Informasi Rahasia tersebut kemanapun kecuali adanya persetujuan atau izin tertulis dari **PARA PIHAK** terlebih dahulu atau atas dasar ketentuan hukum yang berlaku atau atas permintaan instansi yang berwenang dan relevan atau hal-hal tersebut telah menjadi informasi yang dapat diakses oleh publik (*public domain*).
2. Klausul kerahasiaan akan berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak berlaku efektifnya Perjanjian ini dan akan tetap bertahan dan berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun setelah Perjanjian ini berakhir.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** lalai atau melanggar untuk mematuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini, maka **PIHAK** lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, disamping **PIHAK** yang lalai akan bertanggung jawab atas segala tuntutan dari **PIHAK** lainnya yang dirugikan lainnya diluar Perjanjian.

PASAL 7
LARANGAN

1. **PARA PIHAK** menyatakan bahwa **PARA PIHAK** telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang larangan Pemberian Gratifikasi, Anti Nepotisme, Anti Penyuapan, Anti Korupsi, Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai larangan Pemberian Gratifikasi, Anti Nepotisme, Anti Penyuapan, Anti Korupsi, Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
2. **PARA PIHAK** menyatakan bahwa **PARA PIHAK** telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
3. **PARA PIHAK** menyatakan bahwa tujuan Perjanjian ini dan setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaanya berikut Pemberian Gratifikasi, Anti Nepotisme, Anti Penyuapan, Anti Korupsi, Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
4. Apabila salah satu **PIHAK** gagal untuk mematuhi setiap ketentuan dari Perjanjian ini (terlepas dari ukuran, sifat atau sifat materiil dari pelanggaran tersebut), kegagalan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran materiil Perjanjian ini dan setelah kegagalan tersebut, salah satu **PIHAK** berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

5. Masing-masing **PIHAK** harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan yang mematuhi, semua peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaanya berikut mengenai larangan Pemberian Gratifikasi, Anti Nepotisme, Anti Penyuapan, Anti Korupsi, Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Perdanaan Terorisme dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.
6. **PARA PIHAK** menjamin bahwa tidak satu pun personil masing-masing **PIHAK** telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari Perjanjian ini. **PARA PIHAK** menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap Perjanjian ini.
7. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menolak segala bentuk Gratifikasi, Nepotisme, Penyuapan, Korupsi, Pencucian Uang dan Perdanaan Terorisme dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.
8. **PIHAK KEDUA** dan dilarang menggunakan dana yang telah disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Perjanjian ini untuk hal-hal diluar program Kerja Sama yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini.
9. **PARA PIHAK** dilarang mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Ini, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lainnya selama berlangsungnya Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PARA PIHAK**

PASAL 8
WANPRESTASI

1. Salah satu **PIHAK** dapat dinyatakan wanprestasi ketika **PIHAK** tersebut gagal/lalai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
2. Apabila salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** lainnya berhak untuk termasuk namun tidak terbatas pada:
   a. menerima pemulihan kerugian baik berupa materiil atau immateriil, atas kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** lainnya;
   b. menerima klarifikasi dan pengakuan tanggung jawab atas kelalaian masing-masing **PIHAK**;
   c. menyatakan **PIHAK** lain tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan salah satu **PIHAK**
3. Pemulihan sebagaimana diatur dalam ayat (2) di atas tidak menghapuskan hak **PIHAK** lain untuk mencari pemulihan lain sesuai dengan hukum yang berlaku.

PASAL 9
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK menjamin bahwa pernyataan-pernyataan tersebut dibawah ini adalah benar dan tidak direkayasa atau dibuat-buat sehingga isinya tidak menyesatkan:

1. **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini semata-mata untuk kepentingan sosial yang berlandaskan iktikad baik.

2 Perjanjian ini secara sah ditandatangani dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing **PIHAK** sehingga merupakan kewajiban yang dan mengikat secara hukum.

3 **PIHAK KEDUA** bukan merupakan lembaga berafiliasi dengan organisasi dan/atau aktifitas-aktifitas yang mengarah pada terorisme dan tindak pidana lainnya dibuktikan secara tertulis dalam surat pernyataan.

4. **PARA PIHAK** adalah suatu badan yang didirikan secara sah menurut ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia serta tidak dalam keadaan dibubarkan atau membubarkan diri. **PARA PIHAK** tidak akan mengubah status hukum.

5 Masing-masing **PIHAK** tidak terlibat dalam sengketa, atau terdapat proses persidangan atau proses penyelesaian sengketa lainnya, atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan sengketa yang dapat mempengaruhi kemampuan masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

6. **PIHAK KEDUA** tidak pernah atau tidak sedang dalam situasi yang menyebabkan tidak cakap atau terhambat baik secara administrasi dan/atau hukum dalam menerima kewajiban-kewajiban yang tertulis pada Perjanjian ini

7. Masing-masing **PIHAK** bertikad baik (*good faith*) dalam hal membuat menandatangani, dan dalam melaksanakan Perjanjian ini.

8. **PARA PIHAK** akan menjaga, mempertahankan keberadaan hak menjalankan usahanya secara benar, efisien menurut kebiasaan, memelihara semua miliknya dalam keadaan kelayakan kerja dengan baik dari waktu ke waktu melakukan semua perbaikan pembaharuan, penggantian, peningkatan diperlukan, sehingga usaha yang dijalankan dapat dilakukan secara benar dan menguntungkan pada setiap waktu

9. **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan melaksanakan seluruh ketentuan dan kewajiban dari masing-masing **PIHAK** baik kewajiban yang telah disepakati dan ternyata secara tegas dalam Perjanjian ini maupun kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab (profesional) dan dengan dilandasi oleh itikad baik, termasuk tapi tidak terbatas untuk mengambil atau melaksanakan segala tindaka dianggap perlu untuk dapat memperlakukan Perjanjian ini secara hukum.

10. Dalam mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan melakukannya dengan penuh kehati-hatian (*duty of care and loyality*) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi **PARA PIHAK**

11. **PARA PIHAK** telah cukup memenami berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan *best practice* (praktek yang lazim dilakukan), yang dipandang perlu.

12. Setiap pernyataan dan jaminan tersebut di atas dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun.

13 Setiap pernyataan dan jaminan tersebut di atas adalah benar dan akan tetap benar atau akurat dan dipatuhi selama berlakunya Perjanjian ini.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

1. "*Force Majeure*" adalah suatu atau rangkaian kejadian yang timbul di luar kuasa salah satu **PIHAK** yang mempengaruhi pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, dimana **PIHAK** tersebut tidak dapat melaksanakannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada Kebakaran;
   a. Bencana alam dan Pandemi,
   b. Embargo, pemogokan atau masalah perburuhan lainnya;
   c. Perang, huru hara, pemberontakan, kerusuhan sipil;
   d. Anarki, epidemi, sabotase;
   e. Kebijakan Pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan ini;
   f. Hal-hal lain yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada diluar kemampuan **PARA PIHAK**, sehingga salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya; atau
   g. Jumlah pengumpulan zakat **PIHAK PERTAMA** turun secara signifikan sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran.
2. Serta hal-hal lain yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada diluar kemampuan **PARA PIHAK**, sehingga salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
3. **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap *Force Majeure*.
4. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat lambatnya 7 (Tujuh) Hari Kalender terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*.
5. Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.

PASAL 11
SANKSI

1. Dalam tenggang waktu Perjanjian ini jika **PIHAK PERTAMA** menemukan kelalaian, wanprestasi atau indikasi tindakan pidana lainnya pada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengakhiri Perjanjian yang telah disepakati, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah disepakati kepada **PIHAK PERTAMA** termasuk biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan Program sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
2. Apabila tidak ada itikad baik dari **PIHAK KEDUA** untuk mengembalikan dana sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini dan biaya-biaya lain yang timbul dari program ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memutuskan Perjanjian dan melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 12
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang disebabkan atau yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini ("Sengketa"), maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat atau melakukan langkah-langkah damai melalui musyawarah mufakat sejak munculnya Sengketa.
3. Apabila dalam kurun waktu 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender sejak penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gagal, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan Sengketa melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur
4. Dalam hal **PARA PIHAK**, sedang dalam proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) Pasal ini, **PARA PIHAK** tetap melaksanakan kewajibannya kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 13
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Pengakhiran Perjanjian wajib didahului dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam tenggang waktu 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki.
2. Salah satu **PIHAK** berhak untuk mengakhiri Perjanjian dalam hal **PIHAK** lainnya lalai, wanprestasi atau melanggar untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini dan tidak melakukan tindakan pemulihan (atau memulai kegiatan pemulihan) setelah diberikan 2 (Dua) kali surat peringatan dengan jangka waktu masing-masing surat peringatan adalah 7 (Tujuh) Hari Kalender.
3. Perjanjian menjadi berakhir dengan sendirinya, dalam hal **PIHAK KEDUA** dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan yang berwenang atau berada dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak lagi dapat melaksanakan Perjanjian ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Sehubungan dengan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan diperlukannya Putusan Badan Peradilan apapun untuk mengakhiri Perjanjian ini
5. Kewajiban **PARA PIHAK** yang telah dilaksanakan tetapi haknya belum diselesaikan pada saat pemutusan sebagaimana dimaksud Perjanjian, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian sampai dengan diselesaikan oleh **PARA PIHAK**
6. Masing-masing **PIHAK** dan para pengganti haknya berhak menikmati sepenuhnya semua keuntungan dan wajib terikat oleh semua ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian ini.

PASAL 14
ADENDUM/AMANDEMEN

Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Perjanjian ini dan/atau perubahannya akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam bentuk adendum/amandemen atas Perjanjian ini yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 15
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib atau perlu dilakukan oleh masing-masing **PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian ini harus dibuatkan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat oleh salah satu **PIHAK** ke alamat berikut:

   a. Beasiswa BAZNAS

Alamat	:	Jl. Matraman Raya No 134, Kb. Manggis, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150
Office	:	021 390 4555
Contact Person	:	Admin Beasiswa BAZNAS
Handphone	:	0813-1517-5505
Email	:	*lbb@beasiswa baznas.go.id*

   b. Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Alamat	:	Jl. Letjend Soeprapto No.19 RT/RW 03/34 Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota. Pontianak Kalimantan Barat 78122
Contact Person	:	Admin Beasiswa BAZNAS
Handphone	:	0856-5493-9390
Email	:	beasiswa.iaiptk2023@gmail.com

2. Setiap pemberitahuan yang disampaikan dianggap telah diterima:
   a. jika disampaikan langsung yaitu pada saat diterima yang dibuktikan dengan tanda terima; atau
   b. jika melalui surat tercatat atau jasa pos, yaitu pada hari ketiga setelah dikirimkan yang dibuktikan dengan tanda terima; atau
   c. jika melalui faksimile yaitu pada saat transmisi dinyatakan berhasil (dengan melakukan konfirmasi kepada penerimanya melalui telepon setelah transmisi dinyatakan berhasil), atau
   d. jika melalui email, yaitu pada saat email terkirim (dengan melakukan konfirmasi kepada penerimanya melalui telepon setelah email terkirim).
3. Perubahan penggunaan alamat, telepon, faksimil, dan email oleh masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian ini harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 (Tujuh) hari sebelum dilakukan perubahan, sehingga segala keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 16
LAIN-LAIN

1. Tidak terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang menyatakan atau ditafsirkan untuk membentuk suatu hubungan agensi, persekutuan, hubungan afiliasi atau subsider, *joint venture* atau hubungan kerja antara **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** (i) secara tegas menyangkal hubungan tersebut, (ii) sepakat bahwa masing-masing **PIHAK** bertindak secara sendiri-sendiri sebagai penyedia jasa independen, dan (iii) sepakat bahwa masing-masing **PIHAK** tidak memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap **PIHAK** lainnya atau tugas lain yang tidak disebutkan secara tegas dalam Perjanjian ini. Tidak ada masing-masing **PIHAK** yang memiliki otoritas untuk bertindak sebagai agensi untuk menanggung kewajiban apapun atas nama pihak lain atau afiliasinya.
2. Perjanjian beserta segala lampiran-lampirannya mewakili seluruh kesepakatan di antara **PARA PIHAK** yang berkepentingan dan membatalkan serta sebagai pengganti semua komunikasi lisan maupun tertulis yang diadakan sebelumnya antara **PARA PIHAK** yang berhubungan dengan Perjanjian ini.
3. Segala dokumen yang lahir secara sah berdasarkan Perjanjian ini, secara *mutatis mutandis* berlaku dan menjadi satu kesatuan dan bagian dari Perjanjian ini.
4. Kesalahan ejaan kata *(miss-spelling)* baik satu kata atau lebih dalam Perjanjian ini tidak menggugurkan Perjanjian ini, kesalahan eja tersebut harus dibaca dan diterjemahkan sesuai dengan maksud dari **PARA PIHAK**.
5. Perjanjian ini mengikat **PARA PIHAK**, pengganti atau penerus hak masing-masing **PIHAK**, dan masing-masing **PIHAK** diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu dalam hal terjadinya penggantian penerus hak dari masing-masing **PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat lahir batin tidak ada paksaan maupun bujukan dari pihak lain, pada tanggal sebagaimana tersebut di awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) dan bermeterai cukup yang masing-masing **PIHAK** memegang satu eksemplar dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
Dr. H. M. Imdadun Rahmat, M.Si.	**Prof. Dr. H. Syarif, S.Ag.,MA**
Deputi II	Rektor

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

DAN

SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM (STEI) ABDUSSALAM

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: B-141.1/In.15/HM.01/01/2025

NOMOR: 005/14/STEI-ABS/01/01/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal enam belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-01-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PROF. DR. H. SYARIF, S.AG., M.A.	:	**Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak** berdasarkan Kutipan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 023321/B.II/3/ 2022 tanggal 22 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak yang berkedudukan di Jl. Letnan Jendral Soeprapto No. 19, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78122, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
II. HAFIDLOH, S.E.I., M.M.	:	**Ketua STEI Abdussalam** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Abdussalam yang berkedudukan di PP. Abdussalam Jl. Parit Surabaya, Desa Pasak, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan bertujuan untuk memberdayakan potensi **PARA PIHAK** agar sukses dalam melaksanakan tugas masing-masing dan tercapainya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Abdussalam.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi:

a. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
c. Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini di masing-masing **PIHAK**, baik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak maupun Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Abdussalam.

(1) Aturan tata laksana Nota Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
(2) Pengelola Kegiatan yang mendapat tugas dari **PARA PIHAK** wajib membuat laporan kegiatan yang dikerjasamakan kepada pimpinan masing-masing.

Pasal 4
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Data/informasi/publikasi yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** untuk kepentingan non komersial;
2. Data dan informasi yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** dengan persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Nota Kesepahaman Bersama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK**;
4. Penggunaan setiap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak kekayaan intelektual.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Nota Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) Pemberitahuan atau permintaan komunikasi akan dianggap atau dibuat bila telah diserahkan langsung, melalui pos, faksimili atau e-mail kepada PIHAK yang dituju dengan alamat seperti yang ditetapkan di bawah ini atau kepada PIHAK-PIHAK yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-masing PIHAK:

PIHAK KESATU:
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

Alamat	:	Jl. Letnan Jendral Soeprapto No. 19, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78122.
No. Telp.	:	089685362876
	:	Bambang Eko P., S.Kom.I (Pranata Humas Ahli Pertama)
Email	:	humas@iainptk.ac.id

PIHAK KEDUA:
SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM (STEI) ABDUSSALAM.

Alamat	:	PP. Abdussalam Jl. Parit Surabaya, Desa Pasak, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat
No. Telp.	:	081296026649
	:	Ma'mun, S.Pd., M.Pd (Humas Ahli Pertama)
Email	:	kontak@mail.steiabdussalam.ac.id

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan niat dan maksud yang baik **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Abdussalam. Oleh karenanya, segala perselisihan yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila terjadi perselisihan yang

tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9
LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi keadaan yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*), maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan waktu dan tempat pelakasanaan kegiatan yang dikerjasamakan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah;
   a. Bencana alam;
   b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
   c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
(3) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**

PIHAK KESATU, **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK,**	**PIHAK KEDUA,** **SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM (STEI) ABDUSSALAM,**
PROF. DR. H. SYARIF, S.AG., M.A. **Rektor**	**HAFIDLOH, S.E.I., M.M.** **Ketua**

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

DAN

SEKOLAH INDONESIA JEDDAH

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: B-2557/In.15/HM.01/10/2025

NOMOR:

Pada hari ini Senin, tanggal 20, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-10-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PROF. DR. H. SYARIF, S.AG., M.A.	:	**Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak** berdasarkan Kutipan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 023321/B.II/3/ 2022 tanggal 22 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak yang berkedudukan di Jl. Letnan Jendral Soeprapto No. 19, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78122, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
II. MAHRANI, M.PD	:	**Kepala Sekolah Indonesia Jeddah** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Indonesia Jeddah yang berkedudukan di 5415 Az-Zilaq street, Al Rehab District 7155, Jeddah, Makkah, Arab Saudi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan bertujuan untuk memberdayakan potensi **PARA PIHAK** agar sukses dalam melaksanakan tugas masing-masing dan tercapainya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi:

a. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
c. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
d. Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini di masing-masing **PIHAK**, baik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak maupun Sekolah Indonesia Jeddah.
(2) Aturan tata laksana Nota Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
(3) Pengelola Kegiatan yang mendapat tugas dari **PARA PIHAK** wajib membuat laporan kegiatan yang dikerjasamakan kepada pimpinan masing-masing.

Pasal 4
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Data/informasi/publikasi yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** untuk kepentingan non komersial;
2. Data dan informasi yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** dengan persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Nota Kesepahaman Bersama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK**;
4. Penggunaan setiap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak kekayaan intelektual.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Nota Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) Pemberitahuan atau permintaan komunikasi akan dianggap atau dibuat bila telah diserahkan langsung, melalui pos, faksimili atau e-mail kepada PIHAK yang dituju dengan alamat seperti yang ditetapkan di bawah ini atau kepada PIHAK-PIHAK yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-masing PIHAK:

PIHAK KESATU:
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
Alamat : Jl. Letnan Jendral Soeprapto No. 19, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78122.
No. Telp. : 089685362876
: Bambang Eko P., S.Kom.I (Pranata Humas)
Email : humas@iainptk.ac.id

PIHAK KEDUA:
SEKOLAH INDONESIA JEDDAH
Alamat : 5415 Az-Zilaq street, Al Rehab District 7155, Jeddah, Makkah, Arab Saudi.
No. Telp. : +966564715936
: ……
Email : https://sijeddah.sch.id/

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan niat dan maksud yang baik **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dan Sekolah Indonesia Jeddah. Oleh karenanya, segala perselisihan yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi keadaan yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (force majeure), maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan waktu dan tempat pelakasanaan kegiatan yang dikerjasamakan dengan persetujuan PARA PIHAK.
(2) Yang termasuk keadaan memaksa (force majeure) adalah;
    a. Bencana alam;
    b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
    c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
(3) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK,	PIHAK KEDUA, SEKOLAH INDONESIA JEDDAH,
PROF. DR. H. SYARIF, S.AG., M.A.	MAHRANI, M.PD
Rektor	Kepala Sekolah

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

KALBAR SATU ID

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

DAN

PT. KALBAR SATU NUSANTARA (KALBARSATU.ID)

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: B-2825/In.15/HM.01/11/2025

NOMOR:

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh**, bulan **November**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (20-11-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **PROF. DR. H. SYARIF, S.AG., M.A.** : **Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak** berdasarkan Kutipan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 023321/B.II/3/ 2022 tanggal 22 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak yang berkedudukan di Jl. Letnan Jendral Soeprapto No. 19, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78122, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

II. **AMINULLAH** : **Direktur Utama** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Kalbar Satu Nusantara (kalbarsatu.id) yang berkedudukan di Perum 4, Jl. Sei Landak Bar. Bar, Tj. Hulu, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78391, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan bertujuan untuk memberdayakan potensi **PARA PIHAK** agar sukses dalam melaksanakan tugas masing-masing dan tercapainya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi:

a. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
c. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
d. Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini di masing-masing **PIHAK**, baik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak maupun PT. Kalbar Satu Nusantara (kalbarsatu.id).
(2) Aturan tata laksana Nota Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
(3) Pengelola Kegiatan yang mendapat tugas dari **PARA PIHAK** wajib membuat laporan kegiatan yang dikerjasamakan kepada pimpinan masing-masing.

Pasal 4
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Data/informasi/publikasi yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** untuk kepentingan non komersial;
2. Data dan informasi yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** dengan persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Nota Kesepahaman Bersama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK**;
4. Penggunaan setiap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak kekayaan intelektual.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Nota Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) Pemberitahuan atau permintaan komunikasi akan dianggap atau dibuat bila telah diserahkan langsung, melalui pos, faksimili atau e-mail kepada PIHAK yang dituju dengan alamat seperti yang ditetapkan di bawah ini atau kepada PIHAK-PIHAK yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-masing PIHAK:

PIHAK KESATU:
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

Alamat	: Jl. Letnan Jendral Soeprapto No. 19, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78122.
No. Telp.	: 089685362876
	: Bambang Eko P., S.Kom.I (Pranata Humas Ahli Pertama)
Email	: humas@iainptk.ac.id

PIHAK KEDUA:
PT. KALBAR SATU NUSANTARA (KALBARSATU.ID)

Alamat	: Perum 4, Jl. Sei Landak Bar., Tj. Hulu, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78391
No. Telp.	: 085708743065
Email	: .....

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan niat dan maksud yang baik **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dan PT. Kalbar Satu Nusantara (kalbarsatu.id). Oleh karenanya, segala perselisihan yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi keadaan yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*), maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan waktu dan tempat pelakasanaan kegiatan yang dikerjasamakan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah;

a. Bencana alam;
b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU,
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK,

PROF. DR. H. SYARIF, S.AG., M.A.
Rektor

PIHAK KEDUA,
PT. KALBAR SATU NUSANTARA (KALBARSATU.ID),

AMINULLAH
Direktur Utama

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

DAN

PT. SUARA KHATULISTIWA KALBAR

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: B-2827/In.15/HM.01/11/2025

NOMOR:

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh**, bulan **November,** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (20-11-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PROF. DR. H. SYARIF, S.AG., M.A.	:	**Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak** berdasarkan Kutipan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 023321/B.II/3/ 2022 tanggal 22 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak yang berkedudukan di Jl. Letnan Jendral Soeprapto No. 19, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78122, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
II. HARRY ARDYANTO	:	**Pimpinan Redaksi** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Suara Khatulistiwa Kalbar yang berkedudukan di Jl. Sidas No. 19 Pontianak, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat 78234, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan bertujuan untuk memberdayakan potensi **PARA PIHAK** agar sukses dalam melaksanakan tugas masing-masing dan tercapainya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi:

a. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
c. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
d. Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini di masing-masing **PIHAK**, baik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak maupun PT. Suara Khatulistiwa Kalbar.
(2) Aturan tata laksana Nota Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
(3) Pengelola Kegiatan yang mendapat tugas dari **PARA PIHAK** wajib membuat laporan kegiatan yang dikerjasamakan kepada pimpinan masing-masing.

Pasal 4
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Data/informasi/publikasi yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** untuk kepentingan non komersial;
2. Data dan informasi yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** dengan persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Nota Kesepahaman Bersama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK**;
4. Penggunaan setiap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak kekayaan intelektual.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Nota Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) Pemberitahuan atau permintaan komunikasi akan dianggap atau dibuat bila telah diserahkan langsung, melalui pos, faksimili atau e-mail kepada PIHAK yang dituju dengan alamat seperti yang ditetapkan di bawah ini atau kepada PIHAK-PIHAK yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-masing PIHAK:

PIHAK KESATU:
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
Alamat : Jl. Letnan Jendral Soeprapto No. 19, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78122.
No. Telp. : 089685362876
: Bambang Eko P., S.Kom.I (Pranata Humas Ahli Pertama)
Email : humas@iainptk.ac.id

PIHAK KEDUA:
PT. SUARA KHATULISTIWA KALBAR
Alamat : Jl. Sidas No. 19 Pontianak, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat 78234
No. Telp. : 081256426582
Email : ……

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan niat dan maksud yang baik **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dan PT. Suara Khatulistiwa Kalbar. Oleh karenanya, segala perselisihan yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi keadaan yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*), maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan waktu dan tempat pelakasanaan kegiatan yang dikerjasamakan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah;
   a. Bencana alam;
   b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
   c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**

PIHAK KESATU, **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK,**	**PIHAK KEDUA,** **PT. SUARA KHATULISTIWA KALBAR,**
PROF. DR. H. SYARIF, S.AG., M.A. **Rektor**	**HARRY ARDYANTO** **Pimpinan Redaksi**

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

DAN

WARTA PONTIANAK

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: B-2826/In.15/HM.01/11/2025

NOMOR: 002/KS/X-WP/X1/2025

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh**, bulan **November,** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (20-11-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PROF. DR. H. SYARIF, S.AG., M.A.	:	**Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak** berdasarkan Kutipan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 023321/B.II/3/ 2022 tanggal 22 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak yang berkedudukan di Jl. Letnan Jendral Soeprapto No. 19, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78122, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
II. Y. DODY LUBER ANTON	:	**Chief Executive Officer** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Warta Pontianak yang berkedudukan di Jl. Wan Sagaf No 37 Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan bertujuan untuk memberdayakan potensi **PARA PIHAK** agar sukses dalam melaksanakan tugas masing-masing dan tercapainya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi:

a. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
c. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
d. Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini di masing-masing **PIHAK**, baik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak maupun Warta Pontianak.
(2) Aturan tata laksana Nota Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
(3) Pengelola Kegiatan yang mendapat tugas dari **PARA PIHAK** wajib membuat laporan kegiatan yang dikerjasamakan kepada pimpinan masing-masing.

Pasal 4
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Data/informasi/publikasi yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** untuk kepentingan non komersial;
2. Data dan informasi yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** dengan persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Nota Kesepahaman Bersama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK**;
4. Penggunaan setiap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini wajib mencantumkan keterangan pemegang hak kekayaan intelektual.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Nota Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) Pemberitahuan atau permintaan komunikasi akan dianggap atau dibuat bila telah diserahkan langsung, melalui pos, faksimili atau e-mail kepada PIHAK yang dituju dengan alamat seperti yang ditetapkan di bawah ini atau kepada PIHAK-PIHAK yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-masing PIHAK:

PIHAK KESATU:
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
Alamat : Jl. Letnan Jendral Soeprapto No. 19, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78122.
No. Telp. : 089685362876
: Bambang Eko P., S.Kom.I (Pranata Humas Ahli Pertama)
Email : humas@iainptk.ac.id

PIHAK KEDUA:
WARTA PONTIANAK
Alamat : Jl. Wan Sagaf No 37 Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
No. Telp. : 085251720800
Email : wartapontianak@gmail.com

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan niat dan maksud yang baik **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dan Warta Pontianak. Oleh karenanya, segala perselisihan yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi keadaan yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*), maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan waktu dan tempat pelakasanaan kegiatan yang dikerjasamakan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah;
   a. Bencana alam;
   b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
   c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**

PIHAK KESATU, **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK,**	**PIHAK KEDUA,** **WARTA PONTIANAK,**
PROF. DR. H. SYARIF, S.AG., M.A. **Rektor**	**Y. DODY LUBER ANTON** **Chief Executive Officer**

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah